

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2015 - 2019

Transna Putra Urip S¹
transnaputra@feb.uncen.ac.id
Anisa Yulianti Abdul Majid²

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura, dengan tahun data 2015-2019. Analisis data dilakukan secara statistik diskriptif dan penguraian upaya secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 11,6%. Potensi penerimaan pajak hotel rata-rata sebesar Rp. 32.819.951.978. Efektifitas penerimaan pajak hotel berdasarkan realisasi rata-rata sebesar 102,92%, adapun efektifitas penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi rata-rata sebesar 61,92%. jika dilihat dari besarnya rasio target terhadap potensi rata-rata sebesar 60,01%. Upaya yang dilakukan Bapenda Kota Jayapura untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel adalah melakukan sosialisasi tentang pajak hotel, penegakan aturan yang terus dilakukan, memberikan pelayanan prima, peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan dan penambahan alat online dan melakukan pengawasan secara intensif terutama pada penginputan data sistem online serta serta melakukan updating data guna dapat menentukan target penerimaan yang lebih baik.

Kata Kunci: Pajak Hotel, pertumbuhan, Potensi, efektifitas

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Kota Jayapura sebagai daerah yang lebih bertumpu pada sektor jasa dalam mendorong perkembangan ekonominya, memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar jenis PAD berasal dari aktivitas sektor jasa. Salah satunya melalui sektor jasa yang sangat terkait dengan PAD adalah sektor pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting di dalam perekonomian, karena merupakan sumber perekonomian devisa, penciptaan lapangan kerja, serta dapat mengembangkan kesempatan berusaha. Sarana penting dalam menunjang kegiatan pariwisata, adalah tersedianya hotel dan jasa akomodasi lainnya. Hotel berfungsi sebagai tempat menginap, namun saat ini fungsi hotel sudah berkembang dimana berfungsi sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar lokakarya, musyawarah nasional, dan kegiatan lainnya. Semakin berkembangnya fungsi hotel menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan jumlah hotel yang memadai. Dengan demikian bisnis perhotelan di Kota Jayapura memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan.

Penelitian ini berfokus untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Hotel. Fokus penelitian pada pajak hotel disebabkan oleh perkembangan jumlah hotel dan jumlah kamar yang terus meningkat dimana pada tahun 2015 jumlah hotel adalah 62 unit dengan jumlah kamar sebanyak 2.187 kamar dan pada tahun 2019 jumlah hotel telah meningkat menjadi 70 unit dengan jumlah kamar sebanyak 2.731 kamar. Sedangkan tingkat hunian juga mengalami peningkatan dimana tahun 2015 sebesar 46,29% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 48,58.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dilakukan pembahsan tentang Potensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Jayapura dengan periode tahun analisis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Alumni Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

Perumusan Masalah

1. Berapa besar Laju Pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura?
2. Berapa besar potensi penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura?
3. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Hotel

Guritno (1999) memberikan pengertian pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif yang didasarkan pada undang-undang serta pungutannya dilaksanakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan penggunaannya. Adapun pengertian Pajak Daerah menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adpunalah pajak daerah atas pelayanan yang sudah disediakan hotel. Menurut UU no 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tarif dasar pajak hotel tercantum dalam pasal (35) sebesar 10% (paling tinggi), dan pasal (40) pajak restaurant sebesar 10%. Dan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (pasal 45), Tarif pajak reklame sebesar 25% (Pasal 50).

Perda Kota Jayapura No 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran. Hotel merupakan tempat penyedia fasilitas penginapan untuk beristirahat, hotel juga termasuk ke dalam jasa rumah penginapan, losmen, wisma pariwisata, pesanggarahan dan sejenisnya. Adapun tarif dasar pajak hotel Kota Jayapura diatur dalam pasal 7 sebesar 10%.

Teori pemungutan pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak. Menurut Ramandey Lazarus (2020) terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu :

a. *Official asesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang

b. *Self asesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. *Withoulding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan PERDA No 1 tahun 2012 pasal 55 Pajak hotel, Restaurant, Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Retribusi Obyek Pajak wajib menghitung dan melaporkan pendapatannya sendiri. Dengan demikian maka pajak hotel dalam pelaksanaan pemungutannya menganut *Self asesment system*, dimana wajib pajak hotel memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayarkan.

1. Efektivitas Pajak Hotel

Menurut Streers dalam Dimmiatin (2008) menyatakan bahwa Efektivitas adalah ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa efektifitas sangat terkait dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara tujuan yang ingin divapai dengan hasil yang dicapai. Namun dalam membahas efektifitas dapat juga dibahas perbandingan antara hasil yang dicapai dengan kemungkinan pencapaian idealnya atau perbandingan antara penentuan tujuan dengan kemungkinan pencapaian ideal.

Dari pengertian efektifitas yang dikemukakan tersebut dan Berdasarkan beberapa pengertian efektifitas yang telah dijelaskan maka efektifitas pajak hotel dapat dilihat dari tiga sisi yaitu : efektifitas sebagai perbandingan antara realisasi dengan target, perbandingan antara realisasi dengan potensi dan perbandingan antara target dan potensinya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Jayapura dimana secara khususnya penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai institusi yang menangani pajak hotel. Selain itu juga akan dilakukan pada Dinas Pariwisata sebagai institusi yang bertanggungjawab atas perkembangan pariwisata di Kota Jayapura termasuk perkembangan perhotelan sebagai bagian dari sarana pariwisata.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berdasarkan jenis sifatnya terdiri dari data kuantitatif yaitu data Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Target penerimaan Pajak Hotel, jumlah Kamar hotel, tingkat hunian dan tarif. Adapun data kualitatif yaitu data tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak Hotel.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber sekunder diperoleh dari publikasi Bapenda dan Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Dan Kantor Statistik Kota Jayapura. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat Bapenda Kota Jayapura yang menangani Pajak Daerah.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik kepustakaan dan wawancara. Dimana Teknik kepustakaan dilakukan dengan meneliti dokumen yang dipublikasikan oleh Bapenda dan Dinas Pariwisata Kota Jayapura dan Kantor Statistik Kota Jayapura. Adapun Teknik wawancara dilakukan guna mendapatkan data kualitatif tentang upaya optimaslisasi penerimaan pajak hotel.

Teknik Analisis data

Teknik anaalisis yang digunakan dalam penelitisan ini disesuaikan dengan pembahasan masing-masing perumusan masalah dimana untuk masalah :

1. laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel digunakan formula sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} + 100\%$$

Keterangan :

G_x = Laju pertumbuhan Pajak Tahun

X_t = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

$X_{(t-1)}$ = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

2. Potensi penerimaan pajak hotel digunakan formula sebagai berikut:

$$P_{ph} = K_h \times P_k \times T_{ph} \times Th \times Jh$$

Dimana :

P_{ph} : Potensi Pajak Hotel
 K_h : Jumlah Kamar Hotel
 P_k : Harga Kamar
 T_{ph} : Tarif Pajak Hotel (10%)
 J_h : Jumlah Hari (365 hari)

3. Efektifitas Penerimaan pajak hotel akan dianalisis dengan formula sebagai berikut :
Efektifitas berdasarkan target dan realisasi :

$$E_{ph} = \frac{R_{ph}}{T_{ph}} + 100\%$$

Dimana :

E_{ph} : Efektifitas Pajak Hotel
 R_{ph} : Realisasi penerimaan Pajak Hotel
 TP_{ph} : Target penerimaan Pajak Hotel

Efektifitas berdasarkan potensi dan realisasi :

$$E_{ph} = \frac{R_{ph}}{PT_{ph}} + 100\%$$

Dimana :

E_{ph} : Efektifitas Pajak Hotel
 R_{ph} : Realisasi penerimaan Pajak Hotel
 PT_{ph} : Potensi penerimaan Pajak Hotel

4. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel akan dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Pajak Hotel

Tabel 1.
Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel di Kota Jayapura
tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi	Pertumbuhan
		(Rp)	(%)
1	2015	15.086.167.016	-
2	2016	19.298.923.734	27,92
3	2017	18.729.402.779	-2,95
4	2018	23.190.819.963	23,82
5	2019	22.697.607.269	-2,13
Rata-rata			11,67

Sumber : data diolah 2021 (Bapenda Kota Jayapura)

Pertumbuhan realisasi pajak hotel di Kota Jayapura selama tahun 2015 – 2019 menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya pertumbuhan yang positif dan negative dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat secara keseluruhan periode tahun 2015 – 2019 rata-rata meningkat sebesar 11,67%. Secara detail maka pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2016 (27,92%) dan tahun 2018 (23,82%). Sedangkan pertumbuhan negative terjadi pada tahun 2017 (-2,95%) dan tahun 2019

(-2,13%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura belum stabil.

Potensi Pajak Hotel

Hotel dalam pembahasan ini dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu; hotel berbintang dan hotel non bintang. Untuk itu dalam menghitung potensi pajak hotel dilakukan juga perhitungan untuk masing-masing klasifikasi tersebut dengan basis perhitungan adalah jumlah kamar hotel dan rata-rata tarif kamar serta tingkat hunian.

Hasil perhitungan Potensi pajak hotel berbintang di Kota Jayapura menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp. 24,79 miliar pertahun, dengan nilai potensi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 30,41 miliar dan nilai potensi terendah terjadi pada tahun 2015 dengan nilai potensi Rp. 15,15 miliar.

Tabel 2.
Potensi Pajak Hotel Berbintang di Kota Jayapura tahun 2015 - 2019

No	Tahun	Jumlah kamar	Tarif kamar Rata-rata	Tingkat hunian	Hari dalam setahun	Tarif pajak	Nilai Potensi
			(Rp)	(%)		(%)	
1	2015	716	1.083.201	53,54	365	10	15.156.303.939
2	2016	811	1.048.873	66,05	365	10	20.507.345.419
3	2017	1.025	1.298.352	62,61	365	10	30.412.553.428
4	2018	1.020	1.384.429	55,94	365	10	28.832.757.960
5	2019	1.131	1.296.031	54,31	365	10	29.056.992.533
Rata-rata							24.793.190.656

Sumber : Data diolah tahun 2021 (Bapenda, Dinas Pariwisata dan BPS Kota Jayapura)

Dari hasil analisis diketahui bahwa penurunan potensi penerimaan pajak hotel sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada tarif dan tingkat hunian hotel serta jumlah kamar tersedia. Hal ini terlihat adanya penurunan potensi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 disebabkan penurunan jumlah kamar dan tingkat hunian, walaupun rata-rata tarif kamar meningkat Pada tahun 2019 terjadi fenomena yang berbeda pula, dimana terjadi peningkatan potensi penerimaan pajak hotel dibandingkan tahun 2018 dimana kenaikan ini disebabkan karena peningkatan jumlah kamar, walaupun rata-rata tarif kamar dan tingkat hunian menurun. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak hotel tergantung pada factor jumlah kamar, tarif kamar dan tingkat hunian dengan asumsi tarif pajak tidak mengalami perubahan.

Sebagaimana pada hotel berbintang maka pada hotel non bintang juga merupakan obyek yang dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel, dimana pada tahun 2019 tercatat jumlah kamar di hotel non bintang adalah 1.600 kamar dengan rata-rata tarif kamar sebesar RP. 365.667,-. Potensi penerimaan pajak Hotel pada hotel non bintang cenderung lebih stabil dimana peningkatan dan penurunannya tidak terlalu tinggi, kecuali kenaikan pada tahun 2017 dari tahun 2016 dimana terjadi kenaikan yang tinggi yaitu Rp. 2,95 miliar. Adapun rata-rata potensi penerimaan pajak hotel non bintang selama periode 2015-2019 sebesar Rp.8,01 miliar, dengan potensi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2018 (Rp. 9,28 miliar) dan terendah terjadi pada tahun 2016 (Rp. 6,28 miliar)

Tabel 3.
Potensi Pajak Hotel Non Bintang di Kota Jayapura tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Jumlah kamar	Tarif kamar Rata-rata	Tingkat hunian	Hari dalam setahun	Tarif pajak	Nilai Potensi
			(Rp)	(%)		(%)	

1	2015	1.471	307.517	39,04	365	10	6.445.913.531
2	2016	1.444	316.543	37,66	365	10	6.283.087.203
3	2017	1.533	369.873	44,64	365	10	9.238.720.638
4	2018	1.682	373.325	40,51	365	10	9.284.706.352
5	2019	1.600	365.667	41,22	365	10	8.802.511.544
Rata-rata							8.010.987.854

Sumber : Data diolah tahun 2021 (Bapenda, Dinas Pariwisata dan BPS Kota Jayapura)

Kenaikan Potensi penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 disebabkan oleh terjadinya kenaikan jumlah kamar hotel, kenaikan rata-rata tarif kamar dan kenaikan tingkat hunian hotel. Demikian juga pada tahun 2018 walaupun terjadi penurunan tingkat hunian namun jumlah kamar dan rata-rata tarif meningkat. Pada tahun 2019 terjadi penurunan potensi penerimaan pajak hotel non bintang menjadi Rp. 8,80 miliar. Pada tahun 2019 ini terjadi penurunan jumlah kamar menjadi 1.600 kamar dari tahun 2018 sebanyak 1.682 kamar. Demikian juga rata-rata tarif kamar menurun menjadi Rp. 365.667,- dari rata-rata tarif sebelumnya sebesar Rp. 373.325,-. Walaupun tingkat hunian meningkat dari 40,51% menjadi 41,22%. Dengan demikian untuk hotel non bintang dapat disimpulkan pula bahwa jumlah kamar, rata-rata tarif dan tingkat hunian menjadi factor yang menentukan besarnya potensi penerimaan pajak hotel non bintang.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis potensi penerimaan pajak hotel berbintang dan non bintang maka diketahui gambaran potensi penerimaan pajak hotel di kota Jayapura. Jika dilihat secara total potensi penerimaan pajak hotel menunjukkan pola pergerakan yang mirip dengan pergerakan potensi penerimaan pajak hotel berbintang dibandingkan dengan pola pergerakan potensi penerimaan pajak hotel non berbintang. Hal ini dapat dipahami karena nilai potensi penerimaan pajak hotel berbintang lebih dominan daripada potensi penerimaan pajak hotel non bintang. Dari hasil analisis diketahui bahwa rata-rata potensi penerimaan pajak hotel di kota Jayapura periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 32,80 miliar. Dengan potensi penerimaan terbesar ada pada tahun 2017 dengan nilai Rp. 39,65 miliar dan potensi penerimaan terendah ada pada tahun 2015 dengan nilai potensi sebesar Rp. 21,60 miliar.

Tabel 4.
Potensi Pajak Hotel Di Kota Jayapura Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Potensi Hotel Berbintang (HB)	Potensi Hotel Non Bintang (HNB)	Total Potensi
				(HB + HNB)
1	2015	15.156.303.939	6.445.913.531	21.602.217.470
2	2016	20.507.345.419	6.283.087.203	26.790.432.622
3	2017	30.412.553.428	9.238.720.638	39.651.274.066
4	2018	28.832.757.960	9.284.706.352	38.117.464.312
5	2019	29.056.992.533	8.802.511.544	37.859.504.077
Rata-rata				32.804.178.509

Sumber : data diolah tahun 2021

Namun yang perlu dilihat dalam kaitannya dengan gambaran potensi penerimaan pajak hotel ini adalah adanya factor penentu dari dinamika potensi penerimaan pajak hotel yaitu jumlah kamar yang tersedia, tarif kamar dan tingkat hunian. Ketiga factor ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah guna meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel.

Efektifitas penerimaan Pajak Hotel

Eefektiftas penerimaan potensi pajak hotel merupakan salah satu ukuran dari kinerja pemngutan pajak hotel. Dari sisi pencapaian terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Jayapura menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2019 tingkat efektifitas yang dicapai sangat tinggi.

Tabel 5.
Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Jayapura Tahun 2015 2019

Tahun	Efektifitas		
	Realisasi/Target	Realisasi/Potensi	Target/Potensi
2015	101,93	69,84	68,51
2016	111,13	72,04	64,82
2017	96,39	47,24	49,01
2018	106,93	60,71	56,78
2019	98,43	59,95	60,91
Rata-rata	102,96	61,96	60,01

Sumber : Data diola 2021

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis dimana rata-rata nilai pencapaian efektifitas sebesar 102,96% yang berada pada kategori sangat efektif. Kondisi ini tentunya sangat menggembirakan karena capaian realisasi penerimaan pajak hotel melampaui target yang ditetapkan. Walaupun dalam pada tahun 2017 dan tahun 2019 nilai efektifitas kurang dari 100% yaitu hanya mencapai 96,39% (tahun 2017) dan 98,43% (tahun 2019), namun capaian ini masih berada pada kategori efektif.

Pencapaian efektifitas jika dianalisis dari sisi pencapaian realisasi terhadap potensinya, menunjukkan tingkat yang kurang efektif dengan nilai rata-rata pencapaian hanya sebesar 61,96%. Bahkan jika dilihat pada tahun 2017 dan 2019 pencapaian efektifitas dapat dikatakan tidak efektif karena nilai efektifitas hanya mencapai 47,24% dan 59,5%. Pencapaian ini tentunya perlu untuk menjadi perhatian dari pemerintah Kota Jayapura, karena masih jauh dari kondisi penerimaan yang optimal. Untuk itu perlu dilihat bagaimana penentuan target penerimaan pajak hotel dalam kaitannya dengan potensinya.

Penentuan target penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak hotel menunjukkan kondisi yang masih jauh dari kondisi penentuan target yang optimal, hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasionya hanya sebesar 60,01%. Yang jika disandingkan dengan kriteria efektifitas penentuan target berada pada kategori kurang efektif. Sebagaimana efektifitas yang didasarkan pada potensi, maka pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penentuan target yang kurang efektif karena hanya mencapai rasio 49,01% dan 58,78%. Dari analisis rasio ini dapat disimpulkan bahwa penentuan target penerimaan pajak hotel di kota Jayapura masih jauh dari penentuan yang efektif.

Upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Jayapura

Adapun faktor yang menghambat dalam peningkatan penerimaan pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya Sistem pencatatan Online Terminal Monitoring Device (TMD)

Sistem pemungutan pajak hotel di Kota Jayapura menganut *self asesment* system, dimana pada system ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya dan meyetorkan kepada Pemda. Walaupun demikian pihak dispenda sudah menyediakan juga melakukan pemasangan sistem pencatatan online menggunakan TMD (*Terminal Monitoring Device*). Sistem kerja TMD ini adalah merekam transaksi dari setiap pemakaian fasilitas kamar hotel dan tidak merekam otomatis jumlah kamar yang dipakai pada saat tamu yang masuk. TMD sangat membantu Pemkot Jayapura dalam memantau kegiatan transaksi penggunaan fasilitas hotel, namun semua sangat tergantung kepada obyektifitas wajib pajak dalam menginput datanya. Selain itu TMD saat ini sudah terpasang pada

seluruh hotel berbintang, sedangkan untuk hotel non bintang tetapi belum terpasang seluruhnya karena masih terjadi masalah sinkronisasi data yang tidak berjalan dengan baik.

2. Kurang Displinnya Wajib Pajak.

Kebijakan penyeteroran pajak hotel bagi wajib pajak adalah 3 bulan, namun masih banyak wajib pajak hotel yang belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Dimana berdasarkan wawancara diketahui bahwa presentase keberhasilan pemungutan pajak hotel baik hotel berbintang maupun non bintang secara umum sekitar 70% dari pajak yang terutang atau kurang bayar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa presentase pajak yang terutang atau kurang bayar sekitar 30%.

3. Belum maksimalnya data perhotelan.

Berdasarkan wawancara Bapenda Kota Jayapura belum memiliki sistim data yang dapat memberikan data terbaru dari perkembangan jumlah kamar yang tersedia maupun jumlah kamar terpakai. Hal ini disebabkan pendataan bersifat pasif, dimana data diperoleh dari pendaftaran oleh wajib pajak. Dengan demikian pihak Bapenda hanya menunggu pengusaha hotel yang melaporkannya pada saat melakukan pembayaran pajak, tanpa melakukan pengecekan secara efektif. Kondisi ini tentunya menyebabkan penentuan target penerimaan pajak hotel dengan berbasis data terbaru menjadi sulit dilakukan.

Adapun upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Jayapura Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Tentang Pajak Hotel

Sosialisasi merupakan upaya untuk memberikan informasi perpajakan dengan harapan akan menghasilkan perubahan, pengetahuan, dan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi kepada wajib pajak hotel ini perlu dilakukan guna memberikan pemahaman dan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan suatu daerah dan adanya sangsi hukumnya. Hal ini perlu dilakukan karena masih cukup banyak wajib pajak hotel yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak hotelnya. Dengan sosialisasi ini diharapkan para wajib pajak dapat patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak.

2. Penegakan Aturan

Penegakan aturan dilakukan tidak secara serta merta namun dilakukan setelah dilakukan penyuluhan peraturan daerah tentang pajak hotel kepada wajib pajak., dimana sanksi terhadap penyimpangan wajib pajak sesuai Perda nomor 1 tahun 2012 pasal 58 ayat 1 huruf a angka 1) yaitu jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang kurang dibayarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar , sedangkan apabila jumlah SKPD-KB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) jika ditemukan data baru atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang , akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak, sanksi tersebut diberikan wajib pajak hotel dalam hal ini adalah kepada pengusaha hotel.

3. Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Wajib Pajak

Pelayanan prima merupakan layanan yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan harapan dan kepuasan wajib pajak. Dalam pelayanan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu Pemkot Jayapura terus berbenah dengan memperhatikan dan terus menjaga kebersihan serta meningkatkan fasilitas pendukung diruangan pelayanan. Selain itu harus memberikan pelayanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan pada wajib pajak dalam hal pengajuan pendaftaran obyek pajak, pembedaan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), pembetulan SPPT, serta memberikan pelayanan konsultasi untuk membantu segala permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting karena manusialah yang akan menjalankan semua proses pelayanan pembayaran pajak hotel dari wajib pajak. Kegiatan ini harus terkait dengan pengetahuan, ketrampilan, etika, moral dan keramahan serta peningkatan disiplin. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

yang akan mendukung kemampuan memahami aturan dan pemahaman tentang metode menentukan potensi dan target pajak hotel. Adapun peningkatan etika, moral, keramahan dan disiplin dapat meningkatkan kemampuan melayani wajib pajak dan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi yang mengurus pajak di daerah.

5. Penambahan Alat pencatat secara online (TMD /Terminal Monitoring Device))

Penambahan TMD merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel melalui pencatatan transaksi secara online sesuai waktu transaksi dan memudahkan bagi wajib pajak untuk mengetahui besaran kewajiban pajak hotelnya. Dengan demikian jika semua hotel baik berbintang maupun non bintang telah terpasang dan memanfaatkan dengan benar yaitu menginput seluruh transaksi yang terjadi dengan baik, tentunya akan memudahkan perhitungan pajak hotel dan akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel.

6. Melakukan Pengawasan Intensif

Pengawasan merupakan upaya dari Pemerintah Kota Jayapura melalui Bapenda untuk memastikan bahwa setiap transaksi penggunaan fasilitas hotel tercatat dengan baik dan juga nilai pajaknya terinput dengan benar. Hal ini juga merupakan upaya dari pemerintah Kota Jayapura meminimalkan penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pelaksanaan pengawasan ini perlu dilakukan secara intensif dengan menerjunkan petugas dan tim khusus IT guna memastikan aktifitas penginputan dalam TMD

PENUTUP

Kesimpulan

1. Laju Pertumbuhan penerimaan pajak hotel periode tahun 2015-2019 memiliki pola pergerakan yang cenderung fluktuatif, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 11,6%.
2. Rata-rata Potensi pajak hotel di Kota Jayapura selama periode tahun 2015 – 2019 mencapai Rp.32,80 miliar. Dengan potensi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 39,65 miliar dan potensi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 21,602 miliar. Adapun factor yang menentukan besaran potensi penerimaan adalah jumlah kamar, tarif kamar dan tingkat huniannya.
3. Efektifitas penerimaan pajak hotel berdasarkan target menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat efektif dengan nilai rata-rata 102,96%, namun jika didasarkan pada potensi maka efektifitas baru mencapai tingkat kurang efektif dengan nilai 61,96%. Adapun efektifitas penentuan target baru mencapai nilai 60,01%.
4. Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Jayapura
 - a. Sosialisasi tentang pajak hotel
 - b. Penegakan Aturan
 - c. Pelayanan Prima
 - d. Peningkatan kualitas SDM
 - e. Penambahan TMD
 - f. Melakukan pengawasan yang intensif.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kota Jayapura:

1. Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan pengawasan yang efektif dengan membentuk tim pengawasan yang bertugas memastikan penginputan data pada TMD dilakukan secara benar, sekaligus sebagai upaya pendataan kondisi hotel-hotel di Kota Jayapura.
2. Perlunya peningkatan kualitas dari alat pencatat elektronik berbasis online (TMD) sehingga mampu memberikan kemudahan pada pengguna dalam hal ini wajib pajak hotel juga untuk memudahkan pengawasannya.
3. Penetapan target penerimaan pajak hotel berdasarkan pada potensinya (berbasis data) sehingga kinerja pemungutan dapat lebih sejalan dengan kondisi potensiyang ada.

Bagi wajib pajak:

1. Wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu sumberdaya finansial guna melaksanakan pembangunan
2. Wajib pajak sebaiknya menyampaikan laporan besaran nilai kewajiban pajaknya dengan benar
3. Wajib pajak sebaiknya disiplin dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Bagi peneliti selanjutnya.
Diharapkan ada penelitian lebih lanjut dengan topik penyimpangan dalam pelaksanaan Pajak Hotel di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti; Tonapa, Alfian S; Urip S, Transna P. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VI No. 2, Agustus 2019;
- Andaria, Shofiatul. dkk. (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.7 No.:2-7;
- Ardhiansyah, D. dkk. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restaurant dan Kontribusinyaterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi bisnis (JAB)*,14(1),1-8;
- Badan Pusat Statistik. (2016 sd 2020). Kota Jayapura Dalam Angka.BPS,Kota Jayapura;
- Dimmiatin, Divita. (2008). Efektifitas pemungutan pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Guritno Mangkusobrotoe. (1999). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE;
- Indra, Rayh P; Urip S, Transna P; Marbun, Robert M. W. S. T. (2018). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2007 – 2016. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume V No. 3, Desember 2018;
- Jitmau, Yuliana; Iek, Mesak; Ngutra, Risky N. (2018). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Guna Menunjang Kemandirian Fiskal Kabupaten Mamberamo Tengah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume V No. 1, April 2018;
- Pasolo, Mudjiati, Indoratu. (2017). Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Jayapura Tesis. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta;
- Pertiwi Mega Muliawati. (2020). Analisis Potensi Efektivitas Pemungutan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol.No.1, Hal 21-23. <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v7i1.1443>;
- Rahayu, Siska, Dwi. (2015). Efektifitas Pemungutan pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010-2014. Skripsi. FE.Universitas Darma Persada.Jakarta. https://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420027-siska-dwi-rahayu;
- Raksaka Mahi. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol.VI No.1, Juli, Hal 39-49;
- Ramandey Lazarus. (2020). *Perpajakan, suatu Pengantar*, Gramedia Jakarta;
- Sengka, Nafrati N. A; Urip S, Transna P; Ratang, Sarlota A. (2020). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua 2009-2017. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume VII No. 3, Desember 2020;
- Sugiarto, Yayan, Ananta Budhi Danurdara, and Nur Rofi. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pematang Jawa Tengah." *Jurnal BARISTA* Volume 2, Nomor 1 (Juli 2015): 1-15;
- Sulistyo Budi. D dan Isnani Latifah. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.” Skripsi.: Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/54039/16/naspup%20rev.pdf>;
- Sulistyo.D.,Indra. (2013). Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang.”Skripsi. Semarang.:UNNES.https://lib.unnes.ac.id/17906/1/745_0407043.pdf;

Regulasi

UU Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “*Pemerintah Daerah*”;

Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan;

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 20012 Tentang Pajak Daerah.